



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM. 19 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan telah diatur mengenai tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi perekonomian, biaya operasi dan untuk peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan, perlu dilakukan perubahan tarif yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
4. Peraturan . . .

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI.

Pasal 1

Angkutan penyeberangan lintas antar provinsi meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 2

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu:
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
 - e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
 - f. Golongan . . .

- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
 - g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
 - h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
 - i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai ketentuan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 3

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk biaya tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
 - a. iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang; dan
 - b. jasa kepelabuhanan.
- (2) Iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan punggutannya dengan tarif angkutan penyeberangan di luar yang diatur dalam Peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Perhubungan.

Pasal 8

Direktur Jenderal Perhubungan Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2012

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2012


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 368

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : PM. 19 TAHUN 2012

Tanggal : 3 APRIL 2012

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

1. Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI
Jarak : 15 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	9,325
2	Penumpang Anak	Per orang	5,240
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	15,820
2	Golongan II	Per Unit	27,010
3	Golongan III	Per Unit	69,960
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	206,540
	- Kendaraan Barang	Per Unit	186,460
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	462,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	388,700
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	783,800
	- Kendaraan Barang	Per Unit	572,800
7	Golongan VII	Per Unit	825,300
8	Golongan VIII	Per Unit	1,260,400
9	Golongan IX	Per Unit	1,885,300

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

2. Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK
 Jarak : 5 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	4,000
2	Penumpang Anak	Per orang	3,450
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	5,900
2	Golongan II	Per Unit	12,000
3	Golongan III	Per Unit	25,800
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	91,900
	- Kendaraan Barang	Per Unit	82,600
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	192,100
	- Kendaraan Barang	Per Unit	152,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	308,300
	- Kendaraan Barang	Per Unit	240,300
7	Golongan VII	Per Unit	318,700
8	Golongan VIII	Per Unit	473,500
9	Golongan IX	Per Unit	721,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

3. Lintas Penyeberangan : TANJUNG KELIAN - TANJUNG APIAPI
 Jarak : 30 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	25,900
2	Penumpang Anak	Per orang	17,100
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	44,300
2	Golongan II	Per Unit	76,700
3	Golongan III	Per Unit	153,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	534,700
	- Kendaraan Barang	Per Unit	488,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,023,300
	- Kendaraan Barang	Per Unit	856,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,733,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,421,000
7	Golongan VII	Per Unit	1,821,500
8	Golongan VIII	Per Unit	2,718,800
9	Golongan IX	Per Unit	4,071,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

4. Lintas Penyeberangan : PADANGBAI - LEMBAR
 Jarak : 38 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	32,535
2	Penumpang Anak	Per orang	20,850
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	47,585
2	Golongan II	Per Unit	90,900
3	Golongan III	Per Unit	223,950
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	629,460
	- Kendaraan Barang	Per Unit	598,275
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,286,200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,070,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,179,900
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,773,600
7	Golongan VII	Per Unit	2,236,000
8	Golongan VIII	Per Unit	3,338,600
9	Golongan IX	Per Unit	5,001,100

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

5 Lintas penyeberangan : NUMFOR - MANOKWARI
 Jarak : 50 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	29,000
2	Penumpang Anak	Per orang	18,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	23,000
2	Golongan II	Per Unit	39,000
3	Golongan III	Per Unit	77,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	489,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	466,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,141,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	941,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,940,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,558,000
7	Golongan VII	Per Unit	1,963,000
8	Golongan VIII	Per Unit	2,796,000
9	Golongan IX	Per Unit	4,186,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

6 Lintas Penyeberangan : SIWA - LASUSUA
 Jarak : 52 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	32,000
2	Penumpang Anak	Per orang	21,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	50,000
2	Golongan II	Per Unit	71,000
3	Golongan III	Per Unit	171,500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	495,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	501,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	790,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	782,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,062,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,025,000
7	Golongan VII	Per Unit	1,821,000
8	Golongan VIII	Per Unit	1,997,000
9	Golongan IX	Per Unit	2,536,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

7 Lintas Penyeberangan : SINGKIL - GUNUNG SITOLI
 Jarak : 65 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49,500
2	Penumpang Anak	Per orang	24,200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	15,000
2	Golongan II	Per Unit	78,500
3	Golongan III	Per Unit	95,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	841,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	691,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,636,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,391,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,739,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,483,000
7	Golongan VII	Per Unit	2,905,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,599,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,890,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

8 Lintas Penyeberangan : SAPE - WAIKELO
 Jarak : 70 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	40,700
2	Penumpang Anak	Per orang	25,900
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	65,675
2	Golongan II	Per Unit	111,130
3	Golongan III	Per Unit	263,405
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	736,615
	- Kendaraan Barang	Per Unit	705,605
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,774,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,483,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,759,300
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,250,200
7	Golongan VII	Per Unit	2,854,400
8	Golongan VIII	Per Unit	3,363,200
9	Golongan IX	Per Unit	5,036,700

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

9 Lintas Penyeberangan : PALEMBANG - MUNTOK
 Jarak : 74 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	41,705
2	Penumpang Anak	Per orang	27,510
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	64,400
2	Golongan II	Per Unit	113,945
3	Golongan III	Per Unit	270,255
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	798,600
	- Kendaraan Barang	Per Unit	727,250
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,829,100
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,528,400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,971,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,531,600
7	Golongan VII	Per Unit	3,189,100
8	Golongan VIII	Per Unit	3,926,400
9	Golongan IX	Per Unit	5,881,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

10 Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUHAN BAJO
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	41,700
2	Penumpang Anak	Per orang	25,900
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	64,170
2	Golongan II	Per Unit	114,030
3	Golongan III	Per Unit	292,315
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	798,615
	- Kendaraan Barang	Per Unit	727,605
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,828,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,529,400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,970,600
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,532,400
7	Golongan VII	Per Unit	3,189,300
8	Golongan VIII	Per Unit	3,926,200
9	Golongan IX	Per Unit	5,881,200

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

11 Lintas Penyeberangan : BANGGAI - TALIABU
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	56,000
2	Penumpang Anak	Per orang	27,500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	17,000
2	Golongan II	Per Unit	89,500
3	Golongan III	Per Unit	104,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	968,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	796,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,911,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,606,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,203,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,865,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,350,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,317,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,968,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

12 Lintas Penyeberangan : BAJOE - KOLAKA
 Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	57,390
2	Penumpang Anak	Per orang	36,450
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	84,890
2	Golongan II	Per Unit	156,115
3	Golongan III	Per Unit	349,225
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,097,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,030,750
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,261,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,894,500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,830,100
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,139,600
7	Golongan VII	Per Unit	3,959,700
8	Golongan VIII	Per Unit	5,495,100
9	Golongan IX	Per Unit	8,234,500

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

13 Lintas Penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO
 Jarak : 95 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	68,280
2	Penumpang Anak	Per orang	45,015
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	109,150
2	Golongan II	Per Unit	190,395
3	Golongan III	Per Unit	344,195
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,199,780
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,159,560
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,372,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,805,100
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,251,900
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,405,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,930,800
8	Golongan VIII	Per Unit	5,632,800
9	Golongan IX	Per Unit	8,441,100

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

14 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI
 Jarak : 96 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	61,000
2	Penumpang Anak	Per orang	38,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	103,000
2	Golongan II	Per Unit	170,000
3	Golongan III	Per Unit	241,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	954,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,004,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,238,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,631,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,956,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,243,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,172,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,275,000
9	Golongan IX	Per Unit	6,404,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

15 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGKAPAN
 Jarak : 98 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	55,000
2	Penumpang Anak	Per orang	36,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	87,000
2	Golongan II	Per Unit	151,000
3	Golongan III	Per Unit	301,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,053,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	960,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,309,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,935,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,912,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,207,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,045,000
8	Golongan VIII	Per Unit	6,043,000
9	Golongan IX	Per Unit	9,057,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

16 Lintas Penyeberangan : NAMLEA - SANANA
 Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	112,005
2	Penumpang Anak	Per orang	83,215
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	169,740
2	Golongan II	Per Unit	215,600
3	Golongan III	Per Unit	233,150
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,504,650
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,056,500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,074,600
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,737,300
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,022,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,180,100
7	Golongan VII	Per Unit	5,036,900
8	Golongan VIII	Per Unit	5,633,200
9	Golongan IX	Per Unit	8,441,600

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

17 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI
Jarak : 146 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	82,000
2	Penumpang Anak	Per orang	54,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	124,000
2	Golongan II	Per Unit	217,000
3	Golongan III	Per Unit	434,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,414,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,350,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,132,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,386,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,588,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,406,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,957,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,577,000
9	Golongan IX	Per Unit	8,357,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

18 Lintas Penyeberangan : BIRA - TONDASI
 Jarak : 155 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	83,000
2	Penumpang Anak	Per orang	55,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	127,000
2	Golongan II	Per Unit	223,000
3	Golongan III	Per Unit	456,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,363,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,359,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,265,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,279,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,479,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,246,000
7	Golongan VII	Per Unit	4,754,000
8	Golongan VIII	Per Unit	5,243,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,856,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

19 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE
 J a r a k : 156 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	90,650
2	Penumpang Anak	Per orang	59,600
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	143,640
2	Golongan II	Per Unit	251,770
3	Golongan III	Per Unit	532,620
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,679,840
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,613,065
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,561,200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,817,800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,415,300
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,921,300
7	Golongan VII	Per Unit	5,852,600
8	Golongan VIII	Per Unit	6,749,500
9	Golongan IX	Per Unit	10,116,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

20 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA - KISAR
 Jarak : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A. PENUMPANG KELAS EKONOMI			
1	Penumpang Dewasa	Per orang	70,000
2	Penumpang Anak	Per orang	46,000
B. KENDARAAN			
1	Golongan I	Per Unit	112,000
2	Golongan II	Per Unit	193,000
3	Golongan III	Per Unit	381,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,245,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,234,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,801,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,997,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3,701,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,818,000
7	Golongan VII	Per Unit	3,783,000
8	Golongan VIII	Per Unit	4,856,000
9	Golongan IX	Per Unit	7,276,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

21 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - MAMUJU
 Jarak : 184 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	107,100
2	Penumpang Anak	Per orang	70,300
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	169,700
2	Golongan II	Per Unit	297,500
3	Golongan III	Per Unit	649,900
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1,879,450
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,807,900
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,344,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,108,400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,879,100
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,323,700
7	Golongan VII	Per Unit	5,954,700
8	Golongan VIII	Per Unit	7,220,200
9	Golongan IX	Per Unit	10,818,900

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

22 Lintas Penyeberangan : SELAYAR - LABUHAN BAJO
 Jarak : 193 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	108,275
2	Penumpang Anak		66,700
B.	KENDARAAN	Per orang	
1	Golongan I		172,740
2	Golongan II	Per Unit	233,705
3	Golongan III	Per Unit	531,610
4	Golongan IV	Per Unit	
	- Kendaraan Penumpang		1,857,490
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,827,180
5	Golongan V	Per Unit	
	- Kendaraan Penumpang		4,327,900
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,877,700
6	Golongan VI	Per Unit	
	- Kendaraan Penumpang		6,014,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,409,400
7	Golongan VII	Per Unit	6,162,000
8	Golongan VIII	Per Unit	9,222,000
9	Golongan IX	Per Unit	13,824,800

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

23 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA
Jarak : 204 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	120,000
2	Penumpang Anak	Per orang	74,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	203,000
2	Golongan II	Per Unit	316,000
3	Golongan III	Per Unit	719,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,103,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1,908,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,807,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3,149,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6,565,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,382,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,288,000
8	Golongan VIII	Per Unit	7,310,000
9	Golongan IX	Per Unit	10,956,000

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

24 Lintas Penyeberangan : BATULICIN - GARONGKONG
 Jarak : 242 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	123,000
2	Penumpang Anak	Per orang	83,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	187,100
2	Golongan II	Per Unit	310,300
3	Golongan III	Per Unit	664,300
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,018,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,024,800
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,915,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,904,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5,182,500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5,153,000
7	Golongan VII	Per Unit	6,205,500
8	Golongan VIII	Per Unit	9,603,000
9	Golongan IX	Per Unit	14,396,200

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

25 Lintas Penyeberangan : TARAKAN - TOLI-TOLI
 Jarak : 260 Mil


No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	115,000
2	Penumpang Anak	Per orang	75,000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	183,000
2	Golongan II	Per Unit	319,000
3	Golongan III	Per Unit	1,398,000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2,234,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2,042,000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4,897,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4,118,000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8,291,000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6,830,000
7	Golongan VII	Per Unit	8,615,000
8	Golongan VIII	Per Unit	12,878,000
9	Golongan IX	Per Unit	19,308,000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19630220 198903 1 001